

# REORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA BERSYARAT

Oleh: *Lia Khetryn Sinaga*

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Erdiansyah S.H., M.H.

Alamat : Jln. Sidomulyo Gg.Karya No.22,Senapelan,Pekanbaru

Email : mynameislia.lks@gmail.com - Telepon : 081397508988

## ABSTRACT

*In criminal law, there are conditional penalties. Conditional or probationary punishment (parole voorwaardelijke veroordeling) as regulated in Articles 14a-14f of the Criminal Code. In fact, many cases have been sentenced to conditional criminal penalties, which upon further examination do not match the resulting consequences. It is still far away from the implementation of the law and as expected it is because there are still obstacles and challenges in the material of law, legal apparatus, facilities and infrastructure as well as other factors that influence it. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the arrangements for the provision of conditional criminal sanctions in Indonesian criminal law, Second, to find out the reformulation of criminal law policies towards the impending conditional criminal sanctions in the future.*

*This research is classified in this type of research as normative legal research or it can be called doctrinal legal research. Normative legal research is literature law research. In this normative research, the writer conducts research on legal principles. Research on legal principles is research carried out on legal principles which are benchmarks for behaving or having an appropriate or inappropriate attitude. This research is descriptive analysis, which describes and analyzes the problems raised which aims to describe concretely about the reformulation of criminal law policies against conditional criminal sanctions.*

*From the results of the research and discussion, it can be concluded that, first, in the regulation there are no restrictions on the imposition of conditional and generalizing crimes whether serious or minor crimes as long as the sanctions imposed are not more than one year; second, there has been no effort to reform criminal law, namely to create a codification of criminal law in conditional criminal arrangements with the application of sanctions that only apply to minor crimes.*

**Keywords : Reformulation-Criminal Law Policy-Conditional Criminal**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia berkaitan erat dengan asas legalitas, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan yang telah ada”. Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang mendahuluinya”.<sup>2</sup> Pidana bersyarat atau pidana percobaan (*parole voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana di atur<sup>3</sup> dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP yang berbunyi: “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam

putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.<sup>4</sup>

Tujuan utama dari pidana bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) adalah memberi kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki kelakuannya dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melaksanakan pekerjaannya. Dengan dijatuhkannya pidana bersyarat, maka kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga akan berjalan dengan leluasa. Orang yang dijatuhi pidana percobaan itu, secara psikologi beban yang ditanggung tidak seberat kalau dijatuhi pidana penjara.<sup>5</sup>

Kenyataannya banyak kasus yang dijatuhi dengan hukuman pidana bersyarat yang setelah ditelaah lagi kurang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Seperti contoh pada Putusan Nomor 319/Pid/B/2013/PN.Bb bahwa terdakwa Mr.Lee telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam melakukan dumping limbah dan/atau ke media lingkungan hidup tanpa izin” dan dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan dijatuhi pidana percobaan selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1.

<sup>2</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.130.

<sup>3</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.54

---

<sup>4</sup> Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Djisman Samosir, *Op.cit*, hlm.55.

dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dan sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya sebagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.<sup>6</sup>

Seharusnya hukum Indonesia dapat membatasi penerapan pidana bersyarat atau pembagian kategorial dalam peraturannya sehingga adanya keadilan dan ketepatan pemidanaan dengan berbagai reformulasi hukum pidana/kebijakan pidana. Oleh karena sisi lain dari ide “individualisme pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi diperlukan fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan, meskipun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.<sup>7</sup>

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan skripsi dengan judul: ***Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pemberian

sanksi pidana bersyarat yang akan datang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian sanksi pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pemberian sanksi pidana bersyarat yang akan datang.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembaruan Hukum Pidana**

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum. Apakah maknanya pembaharuan hukum bagi kepentingan masyarakat Indonesia, fungsi primer atau utama dari hukum pidana, yaitu mengulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder, yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Didalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha *nonpenal* pada upaya penanggulangannya itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektifitas penegakan hukum.<sup>8</sup>

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Erdiansyah, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif hukum dan keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi 1 Agustus 2010, hlm.91.

<sup>7</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm.201.

---

<sup>8</sup> Safrianda, “Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Melakukan Penerapan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, No. 2 Juli 2018, hlm.5.

nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“*policy-oriented approach*”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“*value-oriented approach*”).<sup>9</sup>

Hukum pidana dituntut untuk memberikan keadilan di tengah-tengah situasi yang tengah berkembang dan terus berubah. Dengan kata lain bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang digariskan oleh PBB maupun seminar-seminar Internasional.<sup>10</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konskuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karna sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substansive*) hukum. Karena

undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>11</sup>

Dalam kaitan ini menurut Barda Nawawi Arief, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik/kebijakan kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut kebijakan kriminal. Maka politik hukum pidana adalah identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>12</sup>

## 3. Teori Pidana

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Selain itu juga untuk memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang sengaja dari tekanan emosional kepada pelaku.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.29.

<sup>10</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.60.

---

<sup>11</sup> Dedek Putra, “Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Penindasan (*Verbal Bullying*) yang Mengakibatkan Kematian pada Anak”, *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI, No. 2 Juli 2015, hlm.5.

<sup>12</sup> Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.28.

<sup>13</sup> Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, “Verdict and Settlement Summary”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada

Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus<sup>14</sup>, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. Soejono menegaskan bahwa, hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.<sup>15</sup>

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan menerapkan salah satu teori pemidanaan yaitu teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

Teori gabungan (*vernegings theorien*) mendasarkan pidana pada

asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua dasar itu menjadi alasan dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>18</sup>

1. Reformulasi adalah perumusan ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada karena jauh dari ideal.<sup>19</sup>

---

tanggal 5 September 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.2.

<sup>15</sup> Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.35

<sup>16</sup> Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 141.

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.4.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.96.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.<sup>20</sup>
3. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.<sup>21</sup>
4. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>
5. Pidana Bersyarat dapat disebut pula pemidanaan dengan perjanjian atau pemidanaan secara janggalan, dan artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

<sup>20</sup> Tri Aisyah, "Kebijakan Formulasi Hukum dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana", Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No. 1 Januari 2019, hlm.5.

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.9.

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.194.

<sup>23</sup> Tolib Setiady, *Op.cit.*, hlm.112.

merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>24</sup> Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini penelitian terhadap asas legalitas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pemberian sanksi pidana bersyarat.

## 2) Sumber Data

### a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Putusan Nomor: 319/Pid.B/2013/PN.Bb
4. Putusan Nomor: 673/Pid.Sus/2015/PN.Sda
5. Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2016/PN.Bul

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.23.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>25</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>26</sup>

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan<sup>27</sup>.

### 4) Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis<sup>28</sup>. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>29</sup>

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.14.

<sup>26</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.140.

<sup>27</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.111.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.32.

<sup>29</sup> Wisnusubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm.3

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.26

## 2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau dalam hal ini secara “penal” (pidana) dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:<sup>31</sup>

a. Tahap kebijakan formulatif atau legislatif

Tahap kebijakan ini berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang nantinya dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.

b. Tahap kebijakan aplikatif atau yudikatif

Tahap kebijakan ini merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh alat-alat penegak hukum yaitu misalnya aparat penegak hukum atau pengadilan.

c. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif

Tahap kebijakan ini dalam hal melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

## B. Tinjauan Umum Tentang Reformulasi Hukum

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.<sup>32</sup> Tahap

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.78-79.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm.223.

formulatif berarti dalam tahap kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Hal ini dikarenakan bahwa kesalahan, kelemahan, ketidaktepatan, tumpang tindih dalam memformulasikan apa yang seharusnya diatur dalam suatu undang-undang akan mengakibatkan terhambatnya upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>33</sup>

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>34</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Sanksi Pidana

### 1. Pengertian Sanksi

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.<sup>35</sup> Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedriging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.<sup>36</sup>

Menurut R.Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.159.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.28-29

<sup>35</sup> Kanter E.Y dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.29.

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm.36

macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:<sup>37</sup>

1. Pujangga Jerman E.Kant mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: “Siapa membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan (*vergeldingstheorie*).
2. Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan (*afchriklungstheorie*).
3. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*).

## 2. Macam-Macam Sanksi

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana).<sup>38</sup>

### a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

#### 1) Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat

berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

#### 2) Pidana Penjara (*Imprisonment*)

P.A.F. Lamintang

mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>39</sup>

#### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2996, hlm.35-36.

<sup>38</sup> R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.186

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung, 1984, hlm.69.

<sup>40</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.23.

#### 4) Pidana Denda (*Fine*)

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.<sup>41</sup> Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

#### 5) Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

#### b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan.

### D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat

#### 1. Pengertian Pidana Bersyarat

Pengertian pidana bersyarat dikemukakan oleh beberapa para ahli hukum antara lain, yaitu:

#### a. P.A.F. Lamintang:

Pidana bersyarat adalah suatu pembedaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.<sup>42</sup>

#### b. Muladi menyatakan:

Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si

terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan..<sup>43</sup>

#### c. R. Soesilo menyatakan:

Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang "hukum dengan perjanjian" atau "hukuman dengan bersyarat" atau "hukuman janggalan" artinya adalah : orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada.<sup>44</sup>

### 2. Dasar Hukum Pidana Bersyarat

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada:

Pasal 14a KUHP:

"Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.189.

<sup>42</sup> P.A.F.Lamintang, *Op.cit*, hlm.136.

<sup>43</sup> Muladi, *Op.cit*, hlm.195-196.

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hlm.53.

mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”.

#### 1) **Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat**

Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: (1) syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat dalam Hukum Pidana Indonesia**

Ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Belanda diatur di dalam Pasal 14a-k yaitu penjatuhan pidana penjara/kurungan oleh Hakim tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda, hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/sebagian pidana yang dijatuhkan serta adanya syarat-syarat khusus yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana.<sup>45</sup>

Pada dasarnya penulis dapat menangkap maksud dari pengertian kebijakan hukum pidana itu bahwa kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk memperbaharui nilai-nilai yang sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosialkultural masyarakat untuk melandasi upaya kebijakan pembentukan hukum pidana. Dari pengertian kebijakan hukum

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.3-4

pidana sebagaimana yang dimaksud itu, kiranya pidana bersyarat sebagai produk kebijakan hukum pidana semestinya juga harus dilandasi dengan nilai-nilai yang disebutkan diatas.

Penjatuhan pidana kepada seorang pelaku perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan kepada orang yang terbukti bersalah tetapi juga perlu memperhatikan aspek lain yang dominan untuk dilindungi, yaitu ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena kalau tujuan pertama yang diarahkan dalam penjatuhan pidana tetapi rasa keadilan masyarakat diabaikan, maka keseimbangan kehidupan masyarakat tidak akan terwujud.

#### **B. Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat**

Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses legislasi suatu aturan perundang-undangan, sehingga kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundangundangan pidana yang baik. Tahap formulasi ini disebut juga dengan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.<sup>46</sup> Kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.4.

<sup>47</sup> Barda Nawai Arief, *Op.cit.* hlm.75.

Putusan Nomor 319/PID.B/2013/PN.Bb Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa terhadap perkara pidana melakukan tindak pidana, orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan izin, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama (empat bulan), dan menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali di kemudian hari terdakwa kembali melakukan tindak pidana lagi sebelum lampainya percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Putusan Nomor 673/PID.SUS/2015/PN.Sda perkara pidana melakukan tindak pidana lingkungan hakim menjatuhkan putusan, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menetapkan hukuman penjara dan denda tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi permasalahan adalah terpidana merasa jera dengan dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa percobaan hukumannya selesai, karena pada masa percobaannya terpidana tetap dapat berkeliaran, lalu dimanakah letak tujuan pembedaan itu sendiri, dimana dalam teorinya selalu dikatakan tujuan dari pembedaan itu adalah membuat pelaku menjadi jera dan memuaskan pihak yang dirugikan

baik masyarakat atau pihak yang menjadi korban.<sup>48</sup>

Untuk mencapai sasaran tersebut maka hakim di dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada pedoman yang telah dirumuskan oleh konsep, bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan. Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, umumnya menjadi dasar kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.<sup>49</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian sanksi pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim

<sup>48</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradikma Baru Hukum Pidana Cetakan 1*, Averroes Press, Yogyakarta, 2002, hlm.4

<sup>49</sup> Mudzakir, "Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. XIV, No. 1, Maret 2011, hlm. 28-62.

yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Namun dalam pengaturannya tidak ada spesifikasi yang memuat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan menyamaratakan baik itu kejahatan berat atau kejahatan ringan asal sanksi yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun.

2. Reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pemberian sanksi pidana bersyarat yang akan datang dengan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana didalam pengaturan pidana bersyarat dengan penerapan sanksi yang hanya diberlakukan terhadap tindak pidana ringan saja yang terdapat pada Pasal 364, 373, 379, 407 ayat 1, 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama tiga bulan atau denda, khusus menyangkut persoalan jenis sanksi maka perlu ditekankan kembali konsep-konsep atau pemikiran perkembangan hukum pidana, khususnya masalah pidana dan pembedaan agar terciptanya penempatan hukum dan tujuan hukum tersebut.

#### **B. Saran**

1. Pengaturan sanksi pidana bersyarat yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 14a-14f, seharusnya akan lebih efektif apabila diberlakukannya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pembatasan terhadap tindak pidana apa saja yang tepat untuk dikenakan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak

pidana agar terciptanya keseimbangan baik itu untuk pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri.

2. Pelaksanaan reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap pemberian sanksi pidana bersyarat dapat membantu efektivitas penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Tepatlah apabila diberlakukannya upaya pembaruan hukum yaitu dengan perubahan pengaturan penjatuhan sanksi pidana bersyarat dalam Pasal 14 tentang pidana bersyarat menjadi hanya terhadap tindak pidana ringan dan pelanggaran saja agar tercapainya tujuan hukum pidana itu sendiri yang akan membuat pelaku tindak pidana jera sehingga mengurangi tingkat kejahatan di masa yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Abidin Farid, Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bonger, 1981, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djamali, Abdoel, 2005, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kanter E.Y dan S.R.Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi, Barda, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-asa Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor
- Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Samosir, Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo, Jakarta
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Surbakti, Natangsa, 2014, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Wisnubroto dan Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

## B. Skripsi/Jurnal

Alerdo Zanghellini , A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence , Can. J.L. and Juris. 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 5 September 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Dedek Putra, 2015, “Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Penindasan (*Verbal Bullying*) yang Mengakibatkan Kematian pada Anak”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No. 2 Juli.

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif hukum dan keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, “Verdict and Settlement Summary”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 5 September 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Mudzakir, 2011, “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIV, No.1

Safrianda, 2018, “Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Melakukan Penerapan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, No. 2 Juli.

Tri Aisyah, 2019, “Kebijakan Formulasi Hukum dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, Edisi 1 Januari.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517dec08d1200/art-i-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat/>, diakses, tanggal, 26 Juli 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformulasi>